

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan garda terdepan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan menjadi permasalahan terbesar pembangunan di abad ke 21 ini, dalam *World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan* Menyepakati bahwa kemiskinan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 sebanyak 26,50 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1,04 juta orang dari Maret 2021.

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dilatarbelakangi oleh pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas pendapatan masyarakat.<sup>2</sup>

Islam memandang kemiskinan adalah masalah struktural, karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya. Pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban

---

<sup>1</sup> Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan Wilayah Prspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES

<sup>2</sup> <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021> diakses pada tanggal 11 januari 2023

mencari nafkah bagi setiap individu Allah berfirman dalam surah Al Mulq 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دُلُورًا فَاْمَشُوا فِي مَنَآكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan".<sup>3</sup>

Ditengah problematika ini zakat hadir menjadi sebuah penopang yang solutif bagi umat islam khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia pada umumnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima selain syahadat, shalat, puasa dan haji. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>4</sup>

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang wajib (fardu) atas setiap muslim apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah, sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>4</sup> *Ibid.*

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dimanapun.<sup>5</sup>

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>6</sup>

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan

---

<sup>5</sup> Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm.1.

<sup>6</sup> Ahmad Thoharul Anwar, (2018), "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Ziswaf*, Vol. 5, No. 1,

produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan; ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pendistribusian zakat meliputi berbagai macam bidang, salahsatunya adalah bidang perekonomian yaitu : Pertama, memberdayakan masyarakat desa tertinggal dan terbelakang. Kedua, memberikan pendidikan, latihan keterampilan, modal kerja, dan sarana kerja kepada fakir miskin dan remaja drop out sekolah. Ketiga, mengembangkan usaha pertanian, perikanan, dan kerajinn bagi petani, nelayan, dan pengrajin.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjelaskan, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dasar yang dianut dalam pengelolaan zakat adalah keimanan, ketakwaan, keterbukaan , dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pemaparan tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mamtuatul Magfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 105.

<sup>8</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai ajaran agama.
- b) Meningkatkan fungsi dan peran instrument keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial
- c) Mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat.

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam UU 38/ 1999 tersebut, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara modern dan profesional menggunakan pendekatan/ konsep NPM seperti pada pelaksanaan aspek-aspek penting meliputi : controlling, benchmarking, dan clean management. Dari segi penyaluran dana, untuk mencapai poin ketiga dari tujuan zakat, maka penyaluran dana zakat tidak dilaksanakan dengan cara membagikan komoditas zakat semata (beras, hasil pertanian, dan uang), tetapi dikelola secara produktif dengan menjadikan mustahik sebagai subjek penerima zakat, bukan objek penerima zakat. Artinya, bentuk penyaluran harus menjadikan mustahik ikut aktif bergerak dalam meningkatkan kemampuan ekonominya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis mempunyai strategi tersendiri dalam pengelolaan zakatnya agar zakat dapat diterima oleh golongan yang memang berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan salah satu amil di BAZNAS Kab. Ciamis Dani Ramadan Tanggal 13 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

mendistribusikan dana zakatnya melalui beberapa program-program tersebut meliputi Program Ekonomi (Ciamis Sejahtera), Program Sosial (Ciamis Peduli), Program Pendidikan (Ciamis Cerdas). Program Kesehatan (Ciamis Schat), Program Da'wah (Ciamis Agamis). Dari beberapa program yang di miliki oleh BAZNAS peneliti tertarik untuk meneliti pendistribusian melalui program Ciamis Sejahtera. Pada Program Ciamis Sejahtera BAZNAS Kabupaten Ciamis mendistribusikan dana zakatnya pada tahun 2021 sebanyak 13,7%.<sup>10</sup> Pada program ini bergerak di bidang ekonomi yang difokuskan kepada kaum fakir, miskin yang memiliki usaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha.

**Tabel 1. 1 Penghasilan Rata-rata Muzaki**

No	Nama	Penghasilan Rata;rata Per Tahun
1	Yeni Farida	Rp. 57.600.000
2	Nonoh Rohimah	Rp. 57.600.000

Sumber : Data BAZNAZ Kab.Ciamis.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil Studi pendahuluan yang terdapat dalam beberapa kasus pihak lembaga amal zakat mendapati zakat bina ekonomi kecil produktif (bmuk) yang di berikan tidak berhasil

<sup>10</sup> BAZNAS CIAMIS, Laporan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis periode 2021, [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrX.xTmvvFjetk2ViLLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEE dnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1676816230/RO=10/RU=https%3a%2f%2fbaznas.ciamiskab.go.id%2fprofil.php/RK=2/RS=bXbWXXQ\\_3hbOZSlOK0VfgkZrwB0-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.xTmvvFjetk2ViLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEE dnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1676816230/RO=10/RU=https%3a%2f%2fbaznas.ciamiskab.go.id%2fprofil.php/RK=2/RS=bXbWXXQ_3hbOZSlOK0VfgkZrwB0-), diakses tanggal 12 januari 2023

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pendamping Z'Chicken di BAZNAS Kab. Ciamis Dadan Tanggal 11 Februari 2023 pikul 10.00 WIB.

menjadikan mustahik menjadi muzaki dimana ada 30 kelompok binaan hanya 2 yang berhasil menjadi muzaki yang sebelumnya sebagai mustahik. Padahal, target lembaga amil zakat untuk membantu perekonomian masyarakat Ciamis dalam pembinaan mustahik atau penerima zakat.

Kelemahan utama para pengusaha kecil dalam merintis usaha yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha.<sup>12</sup> Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahan awal harus mampu memdidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena kemiskinan itu tidak dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada pengembangan usaha. Program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulus atau rangsangan dan pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada 6 amil. Dengan keberadaan program Ekonomi ( Ciamis Sejahtera) dapat meringankan atau membantu perekonomian mustahik.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan salah satu amil di BAZNAS Kab. Ciamis Dani Ramadan Tanggal 13 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

Disamping itu pasti menjadi masalah yang cukup besar jika dilihat dari sisi penyaluran dana zakat apalagi yang bersifat produktif. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang membutuhkan dana untuk modal sebuah usaha. Maka pasti dirasa perlunya kita memperhitungkan dari sisi penyaluran dana zakat produktif khususnya sudah adanya sebuah lembaga yang mengurus zakat yang beredar di Indonesia ini yakni salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dari masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemberdayaan zakat produktif dari segi manajemen dan strategi melalui program Ciamis Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar terlealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dana zakat tersebut bisa digunakan secara produktif. Karena dana zakat produktif itu sangat berpotensi manfaatnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Indonesia yang mayoritas nya beragama muslim ini. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian tentang

**“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Pada Pogram Ciamis Sejahtera 2022 ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Ciamis )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar masalah, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah: Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Pada Pogram Ciamis Sejahtera 2022.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan judul **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Pada Pogram Ciamis Sejahtera 2022 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Ciamis)** memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Pada Pogram Ciamis Sejahtera 2022.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik
  - a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang pendistribusian dana zakat produktif dimasa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah putaka dibidang manajemen yang ada dalam kenyataan.
  - b. Sebagai bahan studi tambahan terhadap penelitian mengenai zakat yang sudah ada sebelumnya serta pemahaman nya.
2. Bagi Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi pihak BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pendistribusian dana zakat pada masyarakat Kabupaten Ciamis.
  - b. Manambahkan sumbangangan warna serta motivasi kedepannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam Evaluasi pendistribusian dana zakat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan pola-pola strategi zakat yang efektif
3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai pemberdayaan dana zakat. Sehingga bagi donatur (muzakki) dapat membayar zakatnya ke lembaga